



Tim Deteksi Kunjungi Perusahaan

Dinsosnakertrans Pastikan THR Pegawai

YOGYA. TRIBUN - Dalam mengoptimalkan pembinaan perusahaan agar memperhatikan hak tiap pekerja, tim deteksi dibentuk Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta makin mengencangkan kunjungan ke perusahaan. Tim tersebut berisi petugas pengawas industrial.

Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Hadi Muhtar mengungkapkan, kunjungan ke perusahaan yang dilakukan guna memastikan hak pegawai, baik kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, honor sesuai UMK, penerapan struktur upah, hingga THR.

"Apalagi saat ini sudah turun PP nomor 6 dan 7 tahun 2016 terkait mekanisme pembayaran THR, dan uang servis bagi pekerja di sektor perhotelan dan restoran," ucap Hadi, Kamis (9/6).

Diungkapkannya pada bulan lalu, tim deteksi melakukan kunjungan ke perusahaan sebanyak dua kali dalam seminggu. Dalam sekali kunjungan, tim dapat menjangkau empat perusahaan. Tim deteksi hanya melakukan kunjungan sekali dalam seminggu.

Dia pun mengimbau perusahaan yang didatangi agar tak khawatir. Sebab kunjungan yang dilakukan hanya memastikan perusahaan tersebut menjalankan UU tentang tenaga kerja. Pun dengan begitu, pihaknya dapat mengetahui persoalan perusahaan.

"Sehingga ketika ada potensi gejala, mediator dari unsur pemerintah bisa turun tangan. Intinya jangan sampai pengusaha menekan pekerja, begitu sebaliknya. Semua harus sinergi," katanya.

Kepala Seksi Hubungan

Industrial, Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Bob Renaldi mengungkapkan, pihaknya akan membuka posko pengaduan THR pada pekan depan. Jika pekerja di Yogyakarta tak mendapat THR, diharapkan melapor ke posko ini.

"Posko itu rencananya akan dibuka mulai Senin (13/6). Tapi kami akan berkoordinasi dengan Pemda DIY dulu. Sebab aturan pembayaran THR di tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya," ujar Bob.

Bentuk uang

Dia telah melakukan sosialisasi terkait Permenakertrans nomor 6/2016 terkait dengan THR harus diberikan dalam bentuk uang. Selain itu di aturan tersebut mengatur, pekerja yang telah bekerja selama sebulan sudah mendapat THR.

"Meski THR-nya proporsional. Sudah ada 100 dari 1.300 perusahaan di Yogyakarta yang telah kami sosialisasikan. Perusahaan itu didominasi UMKM. Tahun lalu ada 1 perusahaan yang telat memberi THR, tapi telah dibayar setelah Lebaran," jelasnya.

Bob meminta jika ada perusahaan yang tak memberi THR agar melapor ke posko di kantor Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta. Jika tidak, pekerja dapat melapor melalui pesan singkat yang nomornya akan diumumkan saat posko diresmikan.

Banyak pelanggaran

Aadvokat LBH Yogyakarta Sugiarto mengatakan, posko dibentuk untuk membantu para buruh atau pekerja yang mengadu ketika haknya dilanggar di wilayah DIY dan Jawa Tengah bagian selatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenkertrans) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tuntutan Hari Raya, disebutkan, pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja tetap maupun kontrak yang telah bekerja satu bulan.

Sugiarto menjelaskan, selama ini banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan pengusaha guna menghindari memberikan THR kepada pekerjanya. Modusnya beragam, mulai dari pemutusan hubungan kerja pada awal atau sebelum Ramadhan hingga beralasan penurunan omzet.

Di DIY, tercatat 3.3367 perusahaan dengan perusahaan besar 332, menengah 653, dan kecil 2.382. Selain pengaduan secara langsung ke kantor LBH yang terletak di Jalan Ngeksigondo, Kotagede, pengaduan bisa dilakukan ke lbhjojja@gmail.com. (gfmrf)

Hadi Muhtar
Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta

Instansi

1. **Dinsosnakertrans**
2.
3.
4.
5.

✓ Netral
 ✓ Biasa
 ✓ Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005